Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 6, Nomor 1, Juni 2025
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

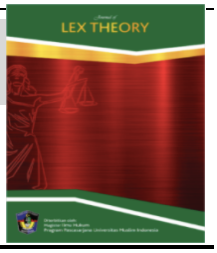

Efektivitas Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika

Muhammad Gunawan M[1], Muhammad Kamal[1] & Azwad Rachmat Hambali[2*]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[1]*Fakultas Hukum, Muslim Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhammad.gunawan@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis implementasi UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polres Maros. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Unit PPA Satreskrim Polres Maros sudah menerapkan UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari akhir tahun 2023 hingga saat ini, namun UU TPKS ini hanya diterapkan pada Korban Perempuan Dewasa saja, untuk Korban Anak masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan 2) Pembuktian hukum kepada perempuan dewasa yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Maros, masih ada yang kurang berjalan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya bukti yang didapatkan serta pihak korban yang tidak kooperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam membuktikan perkara tersebut.

Kata Kunci: *Lembaga Pembinaan; Anak; Narkotika*

ABSTRACT

The research objective to analyze the implementation of Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence in the Maros Police Resort. This study is a study with a juridical-empirical approach. The results of the study indicate that: 1) The PPA Unit of the Maros Police Criminal Investigation Unit has implemented Law No. 12/2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence from the end of 2023 until now, but this TPKS Law is only applied to Adult Female Victims, for Child Victims still using the Child Protection Law, and 2) Legal evidence for adult women who are victims of criminal acts of sexual violence in the Maros Police Resort, there are still some that are not running optimally. This is due to the lack of evidence obtained and the victims who are not cooperative when questioned by Police Investigators, so investigators have difficulty in proving the case.

Keywords*: Development Institution; Children; Narcotics*

PENDAHULUAN

Perlindungan bagi anak dilakukan untuk kemajuan bangsa. Perlindungan anak berarti melindungi hak anak-anak dan kehidupannya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 berbunyi anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bebas kekerasan dan diskrimansi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian dalam hukum yang adil dan perlakukan yang sama di mata hukum (Lestari, 2017).

Anak memiliki masalah rumit dan kompleks dalam tumbuh dan berkembang. Terjadinya perubahan dalam pola pikir dan fisik membuat anak-anak rentan dalm perubahan emosi dan perasaan yang tidak stabil. Perubahan tersebut ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang dapat mendorong anak melakukan kejahatan dimasa yang akan datang. Salah satu jenis kejahatan tersebut adalah tindak pidana narkotika (Pasaribu & Zulkarnain, 2023).

Perkembangan anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, semakin meningkat pesat dan sudah menjadi bahaya serius yang mengancam kehidupan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya, termasuk bangsa Indonesia pada khususnya. Mengingat penyebarannya yang bersifat transnasional sehingga dibutuhkan aparat-aparat serta lembaga-lembaga yang profesional dalam menghentikan penyebaran narkotika hingga ke akar-akarnya.

Banyak anak remaja yang terlibat di dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini berdampak buruk terhadap mental, fisik maupun psikis bagi anak yang terlibat di dalamnya. Upaya menekan angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja pada saat ini sangat diperlukan sekali peran serta orang tua, masyarakat, dan perangkat hukum yang konsisten terhadap tugas serta amanat yang diberikan oleh negara kepadanya (Simatupang, Siagian, & 2022).

Kerasnya dunia gelap peredaran Narkotika yang melibatkan anak remaja baik skala Nasional maupun Internasional menjadi perhatian semua Negara. Berdasarkan Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1998 yang kemudian di ratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997, menjelaskan pada pokok isi, bahwa Didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-nak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdaganggan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.

Mengacu data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berdasarkan Paparan komisioner KPAI Dicisi Monitoring dan Evaluasi mengungkapkan bahwa 82,4% anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai, 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.

Selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2014 terjadi peningkatan signifikan jumlah anak yang terjerat narkotika hingga mencapai hampir 400%. Hal ini cukup menggambarkan penyalahgunaan narkotika pada anak-anak sudah sangat mengkhawatirkan. Sejalan

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak BNN yang menyebutkan bahwa pada tahun 2014 yang lalu, sebanyak 33% pengguna narkoba berada pada usia pelajar dan mahasiswa. Tidak hanya sebagai pemakai, tapi juga pengedar. Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 orang dari jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang. Hal ini karena dipengaruhi kerentanan remaja terhadap faktor lingkungan. Kondisi mental remaja yang biasanya ingin tahu dan labil, jika ditambah pergaulan yang tidak sehat, bisa menjerumuskan mereka ke praktik penyalahgunaan narkotika.

Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Kota Makassar, dimana Kepolisian Polrestabes Makassar menangkap 2 remaja yang membawa Narkotika jenis tembakau sintetis. Penangkapan dilakukan saat polisi tengah melakukan patroli Ramadhan di sekitar wilayah Kecamatan Tallo, Kota Makassar, pada Minggu, 2 Maret 2025 malam hari. Polisi mulanya menghentikan keduanya yang berboncengan motor karena tidak menggunakan helm, dan ketika diperiksa 2 remaja tersebut juga ditemukan memiliki narkotika. Dari kasus tersebut menjadi perhatian serius oleh Pemerintaah, Aparat penegak hukum dan masyarakat apalagi penggunaan narkotika tersebut dilakukan oleh remaja yang notabene masih dibawah umur.

Dewasa ini penyuluhan terhadap masalah bahaya narkotika dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, tentunya merupakan suatu hal yang sangat diperlukan pada saat ini, dikarenakan Indonesia yang semula hanya sebagai negara transit atau pemasaran, namun telah berubah menjadi salah satu negara tujuan bahkan merupakan negara produsen narkotika. Peredaran narkotika tersebut kini sudah menjangkau wilayah terpencil di seluruh Indonesia. narkotika adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hulukati, Ismail & Nggilu, 2020).

Salah satu ciri negara hukum adanya peradilan, muara dari peradilan tersebut adalah Lembaga Permasyarakatan (Lapas). Lembaga permasyarakatan menjadi tahap akhir yang dikeluarkan peradilan, berhasilnya proses pemidaan tergantung oleh keberhasilan Lembaga permasyarakatan melakukannya. Tugas Lembaga permasyarakatan adalah menilai sikap dan perilaku Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Penilaian ini menjadi titik acuan untuk mendapatkan keringanan dalam menjalani pemidanaan di Lembaga Permasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 1 memberikan pengertian Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan dirumuskan dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 3 adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) (Soge & Sitorus, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menampung, merawat, dan membina narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Setelah mereka menjalani masa pembinaan mereka diharapkan dapat menjadi manusia seutuhnya, yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia

dengan Tuhannya (*dependensi*) dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya (*interdependensi*) dan manusia dengan lingkungannya (Aswar & Yasin, 2021).

Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan juga korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks mengingat bahwa mereka yang menjadi pengedar tetapi termasuk juga mereka yang menggunakan atau kedua-duanya, kondisi ini menyebabkan masalah pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi lebih kompleks dibandingkan masalah pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan tindak pidana lainnya (Idham, & Nadriana, 2022).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara tegas mengamanatkan peran dan fungsi strategis Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak (Arianti, 2014). Peran strategis Pemasyarakatan dimulai sejak pra adjudikasi, adjudikasi, hingga post adjudikasi. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga yang berada pada tahap post adjudikasi dimana berperan dalam memberikan pembinaan untuk melindungi hak asasi Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan dalam hal ini bertujuan sebagai pencegah terjadinya "prisonisasi" yaitu sebuah proses pembelajaran dalam kultur penjara yang justru dapat membuat kondisi seseorang Anak Didik Pemasyarakatan lebih buruk daripada sebelum mereka masuk kedalam lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul lalu diidentifikasi lalu dianalisa dan ditemukan solusi permasalahannya. Penelitian ini dilakukan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros, Pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian tersebut karena terdapat cukup data yang relevan tentang bagaimanakah efektivitas fungsi Lembaga Pembinaan Anak terhadap tindak pidana anak yang mengedarkan narkotika ditinjau dari Undang-Undang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian pada Perpustakaan FH-UMI karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memilik buku-buku referensi yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Pembinaan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba

1. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Melalui Peraturan Perundang-undangan

Berkaitan dengan system peradilan pidana anak, terdapat beberapa instrument hukum nasional yang menjadi dasar hukum atau pedoman dalam pelaksanaannya, yakni :

1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
5) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
8) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
9) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
10) Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun.
11) Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi.
12) Peraturan Presiden 175 Tahun 2014 Pendidikan Pelatihan Terpadu Penegak Hukum terkait SPPA.
13) Peraturan Menteri Sosial tentang Rehabilitasi Anak bermasalah dengan hukum (ABH).
14.) Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". (Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945) Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pahlevi & Putri, 2024). Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif. Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan (Susatyo, 2024).

Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi Pasal 34 UUD 1945, disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA) ;
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA) ; dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, Undang-Undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya ;
2) Dipisahkan dari orang dewasa ;
3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif ;
4) Melakukan kegiatan rekreasional ;
5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya ;
6) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup ;
7) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat ;
8) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum ;
9) Tidak dipublikasikan identitasnya ;
10) Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak ;
11) Memperoleh advokasi sosial ;
12) Memperoleh kehidupan pribadi ;
13) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat ;
14) Memperoleh Pendidikan ;
15) Memperoleh pelayanan Kesehatan ; dan
16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

1) Remisi atau pengurangan masa pidana;
2) Asimilasi;
3) Cuti mengunjungi keluarga;
4) Pembebasan bersyarat;
5) Cuti menjelang bebas;
6) Cuti bersyarat;
7) Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam UU SPPA terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA). Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA). Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA) (Zulfiani, 2023).

1) Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
2) Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Di dalam Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersamasama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya (Hambali, 2019). Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice (Arief & Ambarsari, 2018).

Pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar jalur formal peradilan melalui diversi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Indonesia memiliki konsep diversi yang pertama kali diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana konsep diversi merupakan satu terobosan baru dalam sistem peradilan anak di Indonesia (Nainggolan & Saragih, 2023). Konsep diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, Hakim. Dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan di dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi Diversi dan pendekatan keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap ABH. Serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar (Hirdayadi & Susanti, (2018). Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif,

khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Diversi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang bersifat win win solution, yang mana konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan.

1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan;
3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi juga memiliki tujuan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial yang wajar dan juga menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan. Hal ini dilakukan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya penerapan konsep diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversi. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dapat diberlakukan jika pelaku anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Halini dilakukan dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Pasal 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menurut pendapat penulis dalam setiap perkara tindak pidana dalam hal ini dimana anak ikut serta atau biasa disebut anak berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib adanya dilakukan perlindungan dimana dalam hal ini diaturlah diversi sebagai bentuk perlindungan, diversi sendiri yang mana berarti suatu proses diluar peradilan yang mana tidak dilakukannya peradilan pidana yang akan membuat anak pelaku begitu merasa terdikriminasi, diversi sendiri sebagai pengalihan proses peradilan diwajibkan dalam setiap proses peradilan pidana anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini telah diatur secara limitatif oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun melihat syarat dapat dilakukannya diversi haruslah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, bukan tidak mungkin bahwa khusus untuk tindak pidana narkotika yang mana anak sebagai pelaku tidak mungkin dilkukan diversi mengingat ancaman tindak pidana narkotika melebihi ketentuan syarat diversi, seharusnya jika anak ingin dilindungi bukan tidak mungkin dilakukan pengkajian ulang terkait aturan diversi tersebut. Dalam hal ini diversi sebagai bentuk perlindungan hukum

terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di indonesia dapat dikatakan gagal sama sekali. Analisis penulis dalam hal Perlindungan anak yang telah dilaksanakan di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan terdahulu yang berdasar pada instrumen hukum internasional, Indonesia juga sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak dalam hal ini juga mengandung prinsip perlindungan anak yang sangat dasar.

Aturan-aturan terkait perlindungan anak dibentuk dimulai dari undang-undang peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, dan yang terakhir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, Indonesia memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak yang di dalam nya diatur mengenai proses cara penanganan anak berhadapan dengan hukum, diatur pula asas dasar yang menjadi prinsip perlindungan anak.

Perlindungan anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak juga memberikan terobosan baru agar anak tidak diproses secara litigasi dalam hal ini dibentuklah diversi, diversi adalah suatu proses penyelesaian kasus diluar peradilan pidana anak bahkan harus ada dalam setiap proses baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan namun diversi memiliki batasan tidak semua tindak pidana yang anak menjadi pelaku dapat dilakukan diversi seperti halnya anak dalam tindak pidana narkotika.

Salah satu keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkotika juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterliban anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi-jadi, terutama di kalangan remaja.

Perdagangan jual beli narkotika bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memnuhi kebutuhan sehari-harinya.

Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Adanya faktor-faktor seperti dijanjikannya imbalan yang lumayan besar serta kurangnya pengetahuan terhadap narkotika yang merupakan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika dalam mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Ini merupakan masalah yang sangat serius, dimana yang membuat anak masuk dalam tindak pidana

penyalahgunaan narkotika. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut.

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak telah dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif kepada anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Dengan adanya UUPA ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

3. Pembinaan Anak oleh LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (*inkracht)*, maka tibalah tahap eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadapa anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain:

a) Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA.

   LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidanaya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinanaan terhadap narapidana anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pelaksanan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatankepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Hak-Hak Anak Sebagai Narapidana

   Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana

berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan. Pembinaan adalah suatu usaha untuk menjadikan yang dibina hidup sehat jasmaniah dan ruhiniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggungjawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Jadi yang dimaksud pembinaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap dan pengetahuan Anak Didik Pemasyarakatansecara terarah dan terartur guna menjadikannnya orang baik dan berguna agar mampu untuk hidup bermasyarakat yang dilakukan oleh petugas lembaga pembinaan khusus anak. Anak didik tindak pidana adalah anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Jadi yang dimaksud anak didik tindak pidana adalah anak yang telah diputuskan oleh pengadilan uuntuk dibina di LPKA dengan batasan usia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan kriminal adalah kejahatan yaitu tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Kriminal atau kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Pembinaan anak didik tindak pidana kriminal dalam adalah suatu usaha untuk mengembangkan sikap dan pengetahuan anak yang menjalani pidana di LPKA. Melihat keadaan demikian menyebabkan pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah yang harus diambil dengan menyelamatkan generasi muda yang telah mengalami krisis moral sehingga berani berbuat nekat melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dimana perbuatan tersebutcenderung mengarah pada perbuatan kriminal dan berorientasi pada masa depan anak tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, pemerintah perlu melakukan pembinaan, memberikan bimbingan, pendidikan serta perhatian khusus untuk mereka.

Adapun pembinaan yang dilakukan terhadap anak diserahkan kepada pemerintah. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya pembinaan tersebut lebih diarahkan pada usaha untuk membimbing, mendidik, memperbaiki atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat kembali menjalani kehidupan sewajarnya ditengah-tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Oleh pemerintah pembinaan tersebut diserahkan pada suatu lembaga atau badan yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan berada dibawah Departemen Kehakiman dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengkhususkan pada Lembaga Pemasyarakatan anak dalam hal pembinaan atau sekarang yang disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu. Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi ole penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pasal 85 ayat (3) menyatakan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di LPKA Maros, telah tersedia sarana dan Prasarana serta fasilitas yang cukup memadai guna memenuhi kegiatan pembinaan serta pendidikan bagi para Anak Didik Pemasyarakatanselama menjalani pembinaan di dalam LPKA Maros, antara lain: Perpustakaan, Kejar Paket B dan C (Ruang tersendiri), Mushola, Ruang Kesehatan, Bengkel Kerja, Lahan Perkebunan & Peternakan, Gamelan, Perlengkapan Band + Sound System, dan Perlengkapan Olah Raga.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara secara mendalam ditujukan kepada Narasumber Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros, diperoleh pemahaman bahwa dinamika interaksi petugas dan Anak Didik Pemasyarakatandalam rehabilitasi sosial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros terpolakan secara institusional melalui mekanisme pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial tersebut meliputi lima program pembinaan yang diberikan selama Anak Didik Pemasyarakatanmenjalani masa hukumannya, yaitu meliputi program: Pembinaan kesadaran beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan kesadaran hukum, dan Pembinaan menginteraksikan diri dengan masyarakat. Sedangkan sistem pembinaan dan sasaran pembinaan (tujuan) dari program rehabilitasi sosial tersebut di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Narasumber Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros, peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor anak sebagai korban penyalagunaan narkotika yang menjadi Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Kelas I Maros, kebanyakan dilandasi pergaulan bebas serta kemudahan anak mendapati narkotika. Adapun beberapa faktor lainnya yakni, faktor pengetahuan bahwa buruknya penggunaan narkotika. Hal ini kemudian menjadi semangat sipir LPKA Kelas II Maros untuk memberikan pemahaman di dalam LPKA Kelas II Maros terhadap Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Kelas I Maros atas bahaya narkotika setelah menjalani masa pemulihan menurut Narasumber Kepala

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros.

Dari data BNNP Sulawesi Selatan yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini, peneliti mendapatkan bahwa pengguna narkotika di wilayah BNNP Sulawesi Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan angka pengguna narkoba di bawah umur dari tahun ke tahun terjadi peningkatan orang yang direhab, itu artinya pemahaman dan kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk pulih, BNNP Sulawesi Selatan mencatat jumlah pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi BNNP Sulawesi Selatan selama 2019 sebanyak 1.334 orang, sedangkan untuk sementara BNNP Sulawesi Selatan masih menunggu data terbaru dari istansi lain seperti dinas kesehatan sosial. Selanjutnya peneliti akan mencoba menguraikan data dari Sudaryanto melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Jumlah Pengguna Narkotika

No.	Usia 19-45 Tahun	Usia 18 Tahun kebawah
1.	70%	27%

Data BNNP Sulawesi Selatan: Pengguna Narkotika

Hal ini dibenarkan melalui data yang peneliti dapatkan pada salah satu media online Tribun Makassar, yang menuliskan bahwa pengguna narkoba di Sulawesi Selatan 70% diantaranya merupakan usia produktif, dengan latar belakang pelajar atau pemuda. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Maros, ada 2 faktor besar yang menyebabkan anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, yakni faktor keluarga dan faktor pergaulan sosial.

Didikan dari keluarga khususnya adalah orang tua sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku anak. Orang tua yang mendidik anak terlalu keras akan menjadikan anak ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri. Dan juga sebaliknya, anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya juga akan menjadikan seorang anak leluasa melakukan apapun yang diingankannya tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya termasuk dari menyalahgunakan narkotika. Di sisi lain, seorang anak yang tidak mendapatkan didikan dari orang tua juga akan menjadikan anak mencari perhatian di tempat lain. Hal ini disebabkan karena orang tua yang sudah tidak ada lagi (meninggal) atau karena orang tuanya sudah berpisah. Anak yang berada dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Oleh karena itu, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya akan mencari perhatian itu diluar dari lingkungan keluarga yang justru membuatnya terjebak dalam pergaulan yang tidak benar.

Ditambah lagi dengan kondisi Kota Maros saat ini yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, hal tersebut ikut mendorong penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah peredaran gelap narkotika semakin merajalela dan menjadikan anak sebagai sasaran utamanya. Di sisi lain, anak yang hidup diperkotaan cenderung memiliki sifat yang sombong dan memiliki pergaulan yang bebas. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong mengapa para pengedar narkotika menjadikan anak sebagai salah satu sasarannya. Anak yang hidup dalam pergaulan bebas disebabkan karena orang tua yang tidak memperdulikan atau kurang memperhatikan anak. Sehingga anak kurang

mendapat didikan dari orang orang tua, dan juga anak yang pergaulannya bebas bisa jadi merupakan bentuk protes kepada orang tua yang selama ini sibuk dengan urusannya masing-masing dan lupa akan kewajibannya sebagai orang tua.

Sementara itu Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (4) anak yang menjadi korban yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa padaumumnya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Bertautan dengan hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa anak diantaranya dengan insial (M) yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada LPKA Kelas II Maros dalam wawancara tersebut anak menyampaika bahwa faktornya adalah;

“Mulanya hanya ingin coba-coba, penasaran jadi saya yang mencari tau keberadaan narkotika sama ada juga yang kasi kenalki, jenis narkotika yang saya pakai itu sabu-sabu, sinte”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anak Inisial (H) seorang anak yang juga merupakan penyalahguna narkotika pada LPKA Kelas II Maros, dalam keterangan wawancaranya anak menyampaikan bahwa faktor penyebap ia melakukan penyalahgunaan narkotika adalah;

“Alasan menggunakan narkotika hanya penasaran, mengetahuinya dari teman yang mengajak, jenis narkotika yang saya pakai jenis sabu-sabu, ganja, saya juga disuruh mengantar ke orang yang mau beli, soalnya saya diberi uang, saya putus sekolah dari SMP,”

Dalam penjelasan kedua anak yang penulis wawancarai dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh lingkungan yang menjadi faktor anak melakukan penyalahgunaan narkotika, pergaulan yang tidak diawasi oleh orang tua sebagai salah satu penyebapnya anak tidak terkontrol dalam bergaul sehingga anak leluasa dalam melakukan hal apapun tanpa diketahui oleh orang tua yang mestinya orang tua sebagai pengontrol dalam setiap aktivitas anak dan bentuk perlindungan yang ekstra. Olehnya itu penulis akan menguraikan pengaturan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika. Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusiapun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martab bat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.

Perlindungan yang dilakukan oleh LKPA Kelas II Maros terhadap anak binaan, dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

a) Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan ;
b) Perindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan yang dilakukan oleh LKPA Kelas II Maros terhadap anak binaan adalah sebagai berikut:

1) Dasar Filosofis
   Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2) Dasar Etis
   Pelaksaana perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah prilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3) Dasar Yuridis
4) Pelaksanaan perlindungan anak harus didasrkan pasa UUD 1945an berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anaka maka tenbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlidungan Anak Indonesia. KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu :

a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam

pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perliindungan anak.

b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melkukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.
b) Organisasi Masyarakat.
c) Para ahli, dan
d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2) Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3) Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros sudah dapat dikatakan efektif, hal ini berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, ditinjau dari pembinaan kedisiplinan narapidana anak selama menjalani pembinaan, sikap narapidana anak yang sungguh-sungguh mengikuti kegiatan pembinaan, dan reaksi narapidana yang diwujudkan melalui partisipasi serta keterlibatan terhadap pembinaan yang diberikan. Pada model pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros yang paling efektif untuk diterapkan pada narapidana anak ialah model restorative sebab dianggap sebagai model pembinaan modern dan lebih manusiawi terhadap model pemidanaan terhadap anak. Sebagai bentuk pemidanaan yang lebih mengedepankan pemulihan kepada anak. Selain itu sebagian besar narapidana merasakan manfaat yang nyata terhadap pengetahuan, keterampilan dan keimanan narapidana setelah mengikuti pembinaan di LPKA.

SARAN

1. Pemerintah melalui kebijakan politiknya memandang perlu membentuk sebuah regulasi khusus terkait perlindungan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Diharapkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika tidak hanya sebagai penjatuhan sanksi pidana melalui penjara, tetapi aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan penjatuhan sanksi alternatif

lain seperti pendidikan, pembinaan maupun pelatihan bagi anak agar tidak kembali menjadi pengedar narkotika yang berorientasi pada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga menimbulkan kesadaran dan anak tetap dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya tanpa harus terjadi tekanan terhadap mental anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 16-16.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173-190.

Aswar, A. K. A. S., & Yasin, H. M. (2021). Peranan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 104-125.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(1), 15-30.

Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, *6*(2), 177-196.

Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. (2020). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. *Jurnal Legalitas*, *13*(01), 16-30.

Idham, I., & Nadriana, L. (2022). Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Bandar Lampung). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, *1*(02), 108-116.

Lestari, M. (2017). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *UIR Law Review*, *1*(2), 183-190.

Nainggolan, A. W., & Saragih, Y. M. (2023). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 6371-6383.

Pahlevi, M. A. A., & Fitri, D. (2024). Perlindungan Dan Implementasi Hak-Hak Anak Dalamperkawinan Pada Hukum Di Indonesia (Putusan 89/Pdt. G/2020/Pa. Sbh Perihal Hak Anak Yang Lahir Dariperkawinan Siri). *Jurnal Jendela Hukum Dan Keadilan*, *9*(2), 28-47.

Pasaribu, A. G., & Zulkarnain, S. (2023). Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkotika Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas Ii Pekanbaru. *Journal Equitable*, *8*(3), 467-491.

Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di

Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *5*(2), 1137-1146.

Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian hukum progresif terhadap fungsi pemasyarakatan dalam rancangan undang-undang pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, *2*(2), 79-101.

Susatyo, F. A., & SH, M. (2024). Peradilan Pidana Anak Dan Dewasa. *Hukum Pidana Anak*, 39.

Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *5*(4), 284-299.